

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MEMINIMALISASI PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**MUSLIADI
NIM : 17.2100.020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MEMINIMALISASI PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**MUSLIADI
NIM : 17.2100.020**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Musliadi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2090 Tahun 2021


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.


NIP : 19881029 201903 1 007



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Musliadi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2090 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.	(Sekertaris)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	
Dr. HJ. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dr. Rahmawati, M.Ag.
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang menjadi uswatun hasanah dan selalu kita nantikan syafa’atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah Swt atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H.) pada Program Studi Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibudan Ayah tercinta dimana pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, dan bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Dr.Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) InstitutAgama Islam Negeri (IAIN) Parepare.


3. Bapak/ibu ketua prodi, dosen pembimbing akademik dan dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
 4. Staf dan Karyawan pada Fakultas Syariah dan Ilmu IAIN Parepare
 5. Teman penulis yang sangatlah baik Calon Presiden Aminuddin Usbalanuri, S.E.
 6. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang
 7. Kepala KUA Kecamatan Paleteang
 8. Ibu Hj. Halijah. M, S.Ap, M.Si selaku Kasi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dan Ibu Marfu'ah, S.Psi. Analis Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang
 9. Ibu Hj. Ratna, S.T. dan Bapak Drs Arifuddin selaku staf KUA Kecamatan Paleteang
 10. Teman-teman dan sahabat seangkatan dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan namanya
 11. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak disebutkan satu persatu
- Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 3 Januari 2023


1 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis



Musliadi

NIM. 17.2100.020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Musliadi
NIM : 17.2100.020
Tempat/Tgl. Lahir : Sabange, 31 agustus 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Pemerintah terhadap Perlindungan Anak dalam
Meminimalisasi Perkawinan dibawah Umur di
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sepenuhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain. sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Januari 2023

Penyusun,



Musliadi
NIM. 17.2100.020

ABSTRAK

Musliadi. *Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan ABD Karim Faiz)

Penanganan pernikahan usia dini, di antaranya adalah melalui pembatasan usia pernikahan di dalam UU No. 16 tahun 2019 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengidentifikasi dampak negatif yang disebabkan oleh pernikahan dini di Kabupaten Pinrang (2) untuk menganalisis serta mengetahui potensi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang (3) untuk mendeskripsikan peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasi perkawinan dibawah umur.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan sosial yuridis. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengolahan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode data *reduction* (reduksi data), dan display (penyajian data), *concluding drawing/ verification* (menarik kesimpulan)

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) perkawinan dibawah umur mempunyai dampak negatif terutama mengenai masalah kesehatan yang akan ditimbulkan oleh pernikahan yang dilakukan pada saat usia remaja atau belum dianjurkan untuk melakukan perkawinan dan perkawinan dibawah umur memberikan dampak psikologis yang dapat berakibat fatal dalam keluarga. (2) Data menunjukkan sekitar 90% perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang dilakukan oleh pihak perempuan dan permintaan dispensasi kawin lebih banyak diminta oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dibanding pedesaan. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang cukup signifikan dan jumlahnya hampir sama setiap tahun. (3) Peran pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasi perkawinan dibawah umur adalah dengan melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan kinerja instansi terkait yang berwenang dalam menekan angka perkawinan dini, mulai dari Dinas P2KBP3A melalui bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, KUA, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Perlindungan Anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	11
C. Tinjauan Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31

B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Uji Keabsahan Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Dampak Negatif Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Pinrang	41
B. Potensi Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Pinrang.....	48
C. Peran Pemerintah Kabupaten Pinrang Dalam Meminimalisasi Perkawinan Dibawah Umur	56
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXVII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Rekapitulasi Dispensasi Kawin tahun 2022	50
4.2	Data Rekapitulasi Dispensasi Kawin tahun 2022	51



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	30
4.1	Diagram Permintaan Dispensasi kawin menurut jenis kelamin 2022	50
4.2	Diagram Permintaan Dispensasi kawin menurut jenis kelamin 2021	51



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari IAIN Parepare	Terlampir
4	Surat Pernyataan Wawancara	Terlampir
5	Pedoman Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan trnaslitasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>Dammah</i>	u	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathahdan ya</i>	ai	a dan u

نَوُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u
------	-----------------------	----	---------

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يَى	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
نُو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

لَلْحَقِّ : *al-haqq*

الْحَجِّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوِّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

د م	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه
ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al	: “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
Vol.	: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

النِّكَاحُ	: <i>Annikāh</i>
المَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ	: <i>Al-Mashlahah mursalah</i>
المَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ	: <i>Al-Mashlahah al-mu'tabarah</i>
المَصْلَحَةُ الْمُلقَا	: <i>Al-Mashlahah al-mulqa</i>
مِيثَاقًا غَلِيظًا	: <i>Mitsaqān Galīdzān</i>
زَوَاجَةٌ	: <i>Zawwāja</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sudah lama terjadi di Indonesia khususnya pada remaja di pedesaan. Perkawinan dini dan kehamilan remaja menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan karena terputusnya sekolah serta pendapatan keluarga yang rendah. Hal ini berdampak pada krisis keluarga dan taraf kesejahteraan yang kurang menguntungkan.¹

Menurut UNICEF dalam Profil Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ke tujuh di dunia yaitu 457,6 ribu perempuan yang menikah sebelum berusia 15 tahun. Pembatasan umur mengenai perkawinan dini pada dasarnya bertujuan agar pasangan yang hendak menikah diharapkan telah memiliki kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa, memiliki kekuatan fisik yang cukup, emosi yang stabil sehingga kemungkinan untuk melakukan perceraian mampu dihindari, karena kedua pasangan telah memiliki pengertian dan kesadaran yang lebih matang terhadap makna dari tujuan perkawinan yang mengarah kepada aspek bahagia lahir dan bathin. Undang-undang perkawinan dengan tegas tidak menghendaki perkawinan dini, hal tersebut agar suami istri dalam masa pernikahannya dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya.² Peran pemerintah dalam penanganan pernikahan usia dini, diantaranya adalah melalui pembatasan usia pernikahan. Untuk

¹Indah Muhadara, dkk 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar', *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 No.1 (2016).

²Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. (Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI., 2013), h.75.

melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana.³

Hukum asal pernikahan adalah mubah (diperbolehkan) sehingga siapapun boleh melaksanakannya bahkan pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh para rasul (sunnah), Tentang hal ini sebagaimana firman Allah Swt Quran Surah Ar-Ra'ad ayat 38.

أَرْسَلْنَا أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبِئَانَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).⁴

Pemerintah Indonesia membuat regulasi yang mengatur mengenai pembatasan umur pernikahan dini melalui lembaga yang diberikan tugas dan wewenang mengawasi tentang pernikahan anak usia dini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan Lembaga negara yang memiliki tugas pemerintahan

³Indah Muhadara, dkk 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

⁴ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2019

di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.⁵

Problem yang akan dihadapi jika maraknya terjadi pernikahan dini adalah mengambil hak pendidikan dan kesehatan reproduksi perempuan. Pernikahan dini juga berdampak buruk bagi pembangunan sumber daya manusia dan memunculkan masalah kependudukan, dan masalah seksualitas. Sementara itu, Undang Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 memberikan batasan 20 tahun, karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun berisiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular seksual. Perkawinan usia muda menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan bayi lahir besar. Risiko pada ibu yaitu dapat meninggal dunia.⁶

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Alhasil, kemiskinan semakin banyak dan beban Negara juga semakin menumpuk, oleh karena

⁵Peraturan Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No.62' (Jakarta, 2010).

⁶Indah Muhadara, dkk 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar'

itu usaha yang tepat adalah pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan syarat pemberian bantuan dan biaya gratis bagi siswa kurang mampu.⁷

Menikah sebelum cukup usia, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orangtua, terutama yang tinggal di pedesaan. Dari penelitian yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Rembang, pernikahan dini yang dilakukan anak-anak usia sekolah masih terbilang tinggi. Pada 2006 - 2010, jumlah anak menikah usia dini (menikah di bawah usia 17 tahun) masih meningkat walaupun persentasenya naik turun.

Ditingkat Kabupaten terdapat Dinas yang menjadi perpanjangan tangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang sebelumnya bernama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Kabupaten Pinrang merupakan lembaga yang berstatus sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Pinrang sering kali tidak memperhatikan aturan-aturan pernikahan yang telah ditetapkan, terutama masalah umur, hal semacam ini sulit dihindari terutama pada masyarakat awam, maka untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan dini, maka dibutuhkan peran Badan Keluarga Berencana Nasional melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang.

⁷Hanum Yuspa and Tukiman, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita', *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13 (2017), 36-43.

Terdapat beberapa dampak negatif pernikahan dini yang terjadi sekarang ini yaitu dari segi ekonomi, angka perceraian dan kesehatan terutama sistem reproduksi bagi perempuan dan bisa berdampak pada anak yang akan menimbulkan stunting pada balita atau bayi di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, salah satu akibatnya adalah anak terlalu pendek untuk seusianya. Adapun dampak hukum yang ditimbulkan yaitu apabila tidak ada dispensasi pernikahan di bawa umur maka pernikahan tidak diberikan izin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak di benarkan oleh Pengadilan Agama sehingga Pernikahan tersebut tidak sah dimata hukum. Peran pemerintah adalah bekerjasama dengan Pengadilan Agama memberikan rekomendasi untuk ke Pengadilan Agama bagi calon yang ingin menikah dibawah umur agar diproses di Pengadilan untuk diterbitan Dispensasi nikah.

Masyarakat Pinrang mayoritas petani dan sebagian besar masyarakatnya banyak yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai dibangku sekolah dasar dan tidak melanjutkan pendidikan menengah pertama. Pendidikan di beberapa daerah di Kabupaten Pinrang kurang dan bermutu rendah, dan hal seperti ini berdampak pada generasi berikutnya karena orang tua ingin menyekolahkan anak-anak mereka namun ada keraguan dibenak sang orang tua mereka beranggapan bahwa orang kampung walaupun di sekolahkan setinggi-tingginya akan juga kerja sebagai petani jadi hanya menghabiskan uang, menurut orang kampung dikatakan kerja kalau sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jika hanya swasta masih belum dikatakan bekerja.

Sebagian besar Anak perempuan di wilayah Pinrang, hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, dan anak perempuan di sibukkan dengan pekerjaan yang menjauhkan mereka dari buku-buku dengan seiring waktu anak

perempuan pun akan terbiasa dengan tidak adanya hal yang mengingatkan mereka bahwa pendidikan itu penting mereka hanya tau bagaimana mengambil bayam di kebun, dan orang tua mereka tidak berfikir panjang untuk menikahkan anak perempuannya walau masih duduk di bangku Sekolah Dasar tidak jarang anak mereka hanya bisa menuruti keinginan orang tuanya tanpa harus mempertimbangkan apa yang kelak akan terjadi jika menikahkan anaknya sedini mungkin, dan hak-hak mereka sebagai anak pun akan hilang dan dituntut untuk menanggung beban sosok seorang istri dan juga sosok seorang ibu di usia anak

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang dalam meminimalisir dampak negatif dari pernikahan pada usia dini khususnya di Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dampak negatif yang ditimbulkan perkawinan di bawah umur Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana potensi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasi perkawinan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dampak negatif yang disebabkan oleh pernikahan dini di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis serta mengetahui potensi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang
3. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasi perkawinan dibawah umur

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teori
 - a. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran tentang peran pemerintah terhadap perlindungan anak dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur .
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian - penelitian yang mendalam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai informasi mengenai dampak negatif pernikahan dini dan peran pemerintah dalam meminimalkan dampak negatif.
 - b. Bagi Peneliti untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Ania Novita telah melakukan penelitian yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini* pada tahun 2020. Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pencegahan pernikahan usia dini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah. Dalam penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu yaitu menggunakan teknik studi lapangan.⁸

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan

⁸ANIA, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat)* (repository.ummat.ac.id, 2020).

Usia Perkawinan. Dan peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Gawe Bajang Bercerite dan program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek). Untuk faktor-faktor penghambat pemerintah dalam mencegah pernikahan usia dini didapatkan beberapa faktor yaitu faktor Adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga.

Perbedaan penelitian penulis dengan Ania Novita adalah penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah terhadap perlindungan anak dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur sedangkan penelitian Ania Novita mencari peranan Pemerintah Daerah Lombok Barat secara keseluruhan melalui Perbub dan Perda yang dibuat.

Nurlina telah melakukan penelitian dengan berjudul *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)* pada tahun 2018. Ada tiga fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Kec. Blangkejeren, praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren, Bagaimana kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (*descriptive research*).⁹

Hasil penelitian ditemukan bahwa Lembaga pelaksana instrumen Hukum yang berada di wilayah Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik

⁹S Rahmatillah and N Nurlina, 'Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019.

perkawinan di bawah umur disebabkan karena adanya faktor Orang tua, adat, Media massa, Pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Sehingga lembaga pelaksana instrumen hukum di wilayah penelitian ini hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren adalah secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

Perbedaan penelitian penulis dengan Nurlina adalah penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah terhadap perlindungan anak dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur sedangkan penelitian Nurlina membahas mengenai pencegahan perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini dengan analisis terhadap lembaga pelaksana instrumen hukum.

Enggita Sekar Munggarani Sachlan telah melakukan penelitian yang berjudul *Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak* pada tahun 2019. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah dalam perlindungan anak dari perkawinan usia dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak antara lain: masih banyak terjadi perkawinan usia dini, sosialisasi tentang perlindungan anak tidak optimal dilakukan, tidak terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak, belum adanya pemahaman masyarakat yang akan dampak dan resiko negatif dari perkawinan usia dini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

perlindungan anak dari perkawinan usia dini. Teori yang digunakan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn, terdiri dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana lingkungan eksternal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai teknik analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini belum berjalan dengan optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan dini yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan minimnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi. Saran kepada instansi agar dapat melakukan sosialisasi tentang perkawinan dini ke pelosok-pelosok desa di tiap kecamatan.¹⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan Enggita Sekar Munggarani Sachlan adalah penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah terhadap perlindungan anak dalam meminimalisasi perkawinan di bawah sedangkan penelitian Enggita Sekar Munggarani Sachlan lebih luas membahas mengenai Implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu

¹⁰EMESM Sachlan, 'Kajian Melindungi Anak Dari Pernikahan Dini Tahun 2018 Perda No 43 Tentang Implementasi Pencegahan Pernikahan Anak Pernikahan Memiliki Calon ...', *Implementasi Juga Dilakukan Oleh Usulan Kepada*

yang mengalami masalah kemiskinan, hal tersebut merupakan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Sedangkan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, adalah pemberdayaan sebagai sebuah tujuan.

Sementara pada pandangan Yakop Napu, yang dimaksud pemberdayaan adalah pembangunan potensi-potensi dan kemampuan masyarakat lemah dalam melakukan negosiasi, memengaruhi, mengontrol, serta meghandel tanggung jawab institusi-institusi yang memengaruhi kehidupannya.

Jadi dapat disimpulkan Pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok maupun individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial. Masyarakat yang berdaya dan memiliki pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri dan mempunyai mata pencarian dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹¹

¹¹Edi Suharto, *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 59-60.

Pemberdayaan memiliki tujuan dua target, yaitu:

- a) Melepaskan belenggu kelemahan dan keterpurukan,
- b) Memperkuat posisi tingkatan masyarakat pada struktur kekuasaan, yang keduanya wajib di tempuh menjadi target dari sebuah upaya pemberdayaan atau penguatan dijadikan sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan perseorangan ataupun berkelompok melakukan perubahan dalam segi sosial, segi ekonomi maupun segi politik pada sebuah masyarakat ataupun komunitas terkait keadilan kekuasaan.¹²

Selain itu perlu juga dilakukan rekonstruksi sosial terhadap adat dan budaya yang lebih ramah dan berpihak terhadap perempuan. Hal ini di anggap penting karena walupun perempuan berkontribusi sangat besar terhadap ekonomi akan tetapi, ketidakadilan jender masih sering menimpa kaum perempuan. Perempuan memiliki akses terbatas pada kredit, lahan, sarana produksi pertanian peralatan, layanan penyuluhan, dan pemasaran untuk hasil produk mereka.

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk terciptannya pembagunan masyarakat yang lebih adil dan sejahterah karena laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Dalam rangka mencapai visi misi yang diharapkan, maka pemerintah menerapkan tujuan sebagai berikut: *pertama*, mendorong dan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang respondif jender dan anak diseluruh bidang pembagunan prioritas. *Kedua*, mendorong dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak atas perlindungan dari tindak kekerasan. *Ketiga*,

¹²Anas Habib Rifonga, *Gerakan Dakwah Muhammadiyah dan Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi*. (Lampung: Agree Media Publishing., 2020), h.59.

meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mewujudkan manajemen yang akuntabel dan terintegrasi.¹³

b. Pengertian perlindungan anak

Perlindungan adalah berarti segala upaya, Tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Yaitu lindung berarti menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena panas, hujan dan sebagainya, berada di tempat yang aman supaya terlindung dari sesuatu. Melindungi dapat berarti menutup supaya tidak terlihat, tampak, terkena panas, angin dan sebagainya. Menjaga merawat dan memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan dan sebagainya supaya terhindar dari marabahaya. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi sesuatu.

Perihal pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Dari pengertian perlindungan tersebut kegiatan perlindungan dimaksudkan agar dapat memberi jaminan dan perlindungan

¹³Rodiyah, *Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan di Majelis Taklim*. (Serang: Empat Putri Kartika Banjasari., 2015), h.43-44.

anak termasuk hak-haknya sehinggalah dapat tumbuh dan berkenbang secara fisik mental.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 angka 4 memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial

kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan pengadilan.¹⁴Selain itu, dalam menjelaskan konsepsi hukum dalam masalah ini perlu dipaparkan teori perlindungan hukum, norma perlindungan anak tidak lepas dari perlindungan hukum. Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat di pisahkan. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai Tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

2. Teori Keadilan Gender

a. Pengertian keadilan

Rasa keadilan merupakan tuntutan setiap hati Nurani manusia sehingga siapapun ingin mendapatkan perlakuan yang adil dan sebaliknya siapapun akan memberontak apabila diperlakukan tidak adil. Pada kenyataannya terkadang perasaan adil berlaku subjektif dan relatif karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi dirinya sendiri. Dalam pengertian adil yang terpenting adalah tidak terdapat

¹⁴Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish., 2021), h.97.

¹⁵Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. (Jakarta Timur: Kencana, 2018), h.8.

Tindakan sewenang-wenang, yaitu dinilai secara universal, bukan berdasarkan pendapat pribadi yang subjektif.

Jadi, keadilan dapat diartikan sebagai berikut.

- a. Keadilan adalah suatu Tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Keadilan merupakan suatu Tindakan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama.
- c. Keadilan merupakan sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.¹⁶

Bagi Indonesia, sesuai dengan falsafah Pancasila, maka paling tepat kiranya untuk menerapkan asas keadilan sosial. Keadilan itu sendiri bersifat universal, jauh di dalam lubuk hati setiap orang, ada kesepakatan tentang sesuatu yang di pandang sebagai adil membagi atau *distributive justice*, yang secara sederhana menyatakan bahwa kepada setiap orang di berikan bagian atau haknya sesuai dengan kemampuan atau jasa dan kebutuhan masing-masing. Namun perlu dipahami bahwa keadilan itu bukanlah hal yang statis, tetapi suatu proses yang dinamis dan senantiasa bergerak diantara berbagai faktor, termasuk *quality* atau persamaan hak itu sendiri.

Dalam kenyataanya, setiap orang berbeda dalam hal kemampuan atau jasanya dan kebutuhan bila dibandingkan dengan orang lain. Dalam situasi dimana lebih banyak orang yang membutuhkan sesuatu (terlebih untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia), namun kemampuan untuk memperolehnya

¹⁶Hasim M, *Pendidikan Kewarganegaraant*. (Jakarta: Yudhistira., 2007), h.68.

kurang, maka perlakuan yang sama justru akan menimbulkan ketidakadilan. Perkecualiaan terhadap hal ini berupa perlakuan khusus dapat dilakukan, asalkan dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang disebut *corrective justice* atau *positive discrimination*.

Dalam Bahasa awam, keadilan dalam memberi ganti kerugian diterjemahkan sebagai mewujudkan penghormatan kepada seseorang yang haknya dikurangi dengan memberikan imbalan berupa sesuatu yang setara dengan keadaanya sebelum hak tersebut dikurangi atau diambil, sehingga yang bersangkutan tidak mengalami degradasi kesejahteraan.¹⁷ Untuk membina dan menegakkan jaminan keadilan, kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teorinya. Ada dua filsuf terkenal yang mengemukakan teori mengenai keadilan tersebut, yaitu Aristoteles, plato.

1) Teori keadilan menurut Aristoteles

Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan ilmu jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut.

a) Keadilan komulatif

Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang diberikannya. Contoh: seseorang yang telah melakukan kesalahan/pelanggaran tanpa memandang kedudukannya, dia tetap di hukum sesuai dengan kesalahan/pelanggaran yang dibuatnya.

¹⁷Maria S.W, *Kebijakan Peranahan Antara Reguler dan Implementasit*. (Jakarta: Buku Kompas, 2005), h.176.

b) Keadilan distributif

Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

Contoh: beberapa orang pegawai suatu perusahaan memergaji yang berbeda, berdasarkan masa kerja, golongan kepangkatan, jenjang Pendidikan atau tingkat kesulitan pekerjaannya.

c) Keadilan kodrat alam

Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Contoh: seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang lain dikatakan adil karena telah menerima salam dari orang tersebut.

d) Keadilan konvensional

Keadilan konvensional adalah jika seseorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e) Keadilan perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

2) Teori keadilan menurut Plato

Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato adalah sebagai berikut.

a) Keadilan moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.

b) Keadilan prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.¹⁸

b. Pengertian gender

Secara umum gender diartikan sebagai bentuk perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.¹⁹

Gender dalam artian seperti ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam, karena pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah, dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Ada peran yang berubah, dan ada yang tidak berubah. Yang menentukan peran bukanlah budaya, tetapi wahyu Allah, yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini karena memang Islam adalah agama wahyu, yang ajaran-ajarannya ditentukan berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan konsesus sosial atau budaya masyarakat tertentu.

Adapun kesetaraan gender pada umumnya diartikan sebagai kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan

¹⁸Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006), h.57.

¹⁹Dina Martiany, "Pro dan Kontra RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)", *Samarah: Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, (2012) h.10.

mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan.

c. Hakikat keadilan gender dalam rancangan qanun hukum keluarga

Termonologi gender diperkenalkan oleh seorang ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang di pelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini sering kali mencampur adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati. Perbedaan peran gender ini sangat membantu ingin memikirkan Kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada masyarakat perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas kemudian jika keadilan gender dimaknai sebagai proses kebijakan yang harus di tuangkan dalam pembuatan *qanun a quo* hendaknya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang.

Sebenarnya keadilan gender muncul karena idiologi patriakhi yang mengacu pada bentukan sistem sosial politik yang mengangunkan peran dominan ayah dalam lingkup keluarga inti, keluarga luas dan lingkup publik. Bahkan patriakhi menilai secara kaku peran sosial laki-laki dan perempuan feminitas dan maskulunitas kedalam wilayah publik dan domestik. Yang terjadi dimasyarakat aceh pada umumnya lingkup domestik diidentikan dengan perempuan dan tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak bahkan ikut membantu suami dalam

hal nafkah. Sedangkan lingkup public laki-laki di aceh maskulinitas, yang berkaitan dengan hierarki dan di bentuk secara terpisah dari hubungan ibu dan anak, sehingga laki-laki dapat bebas untuk membentuk organisasi yang hierarkis yang terbebas dari masalah pengasuhan anak.

Menurut Psikologis dapat dilihat dari dua aspek perkembangannya, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula.²⁰

Hakikat keadilan gender jika diakomodir dalam rancangan qanun hukum keluarga, sejatinya untuk memberikan perlindungan, pengayoman, penghormatan kepada perempuan. Karena dalam literatur keagamaan perempuan dan laki-laki sederajat hanya perbedaan jenis kelamin saja namun nyatanya tidak nilai-nilai keadilan gender dianut dalam qanun *a quo*.²¹

3. Teori Maqasyid Syariah

a. Pengertian Maqasyid Syariah

Maqashid syariah adalah kalimat yang terbentuk dari murakkab idhafi. Secara etimologi, maqashid adalah bentuk jama', lebih tepatnya jam' al-taktsîr yang berupa shîghat muntaha al-jumû'. Bentuk singular (mufrâd) dari kata tersebut adalah maqshad. Dari maqsad yang berakar kata dari qasadyaqsidu-qasdan yang berarti; bermaksud, berniat, dan menghendaki⁶. Kata syari'ah berasal dari akar kata syara'a-yasyra'u-syar'an yang berarti membuat peraturan, undang-undang

²⁰Rahmawati, Perbandingan Hukum Keluarga Islam (Parepare, 2020).

²¹Muhammad Ridwansyah, "Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, (2019). h. 170

dan hukum. Secara terminologis, menurut Thâhir ibn 'Âsyûr dan Wahbat Mushthafâ al-Zuhailiy, maqâshid al-syarî'ah adalah makna (ma'âniy), tujuan (ahdâf), dan hikmah-hikmah (hikam) yang menjadi perhatian Syâri' (Legislator: Allah SWT) Ketika menetapkan hukum-hukum. Menurut keduanya maqâshid al-syarî'ah adalah bagian terpenting dari hukum-hukum tersebut dan merupakan rahasia-rahasia (asrâr) yang terkandung di dalamnya.²²

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5). Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.²³

Maqashid al-Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah

²²Zainil Ghulam, "Implementasi Muqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*, (2019). h. 92

²³Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid AlOyariah Dalam Hukum Islam", (2009). h. 118-119

maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Definisi maqashid syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah. Menurutnya, maqashid syariah adalah Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.

Dr. 'Alal Al-Fasi memberikan definisi maqashid syariah yang lebih ringkas lagi bahwa maqashid syariah adalah Tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum, Pengertian ini lebih riil menjelaskan cakupan maqashid syariah. Terlebih lagi, jika membaca penjelasannya yang bernada, "Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi."

Bisa disimpulkan dari definisi-definisi di atas, bahwa inti maqashid syariah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara

umum (maqashid as-syariah al-‘ammah) atau khusus (maqashid as-syariah al-khashshah).²⁴

b. Klasifikasi Maqasyid Syariah

Berkenaan dengan klasifikasi Maqashid Syari’ah, AsSyatibi membaginya kepada dua bagian yaitu:

1) Maqashid Syari’

Maqashid Syari’ yaitu tujuantujuan yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Menurut as-Syatibi, Maqasid Syari’ terbagi empat bagian yaitu:

- a) Tujuan Syari’ (Allah) menciptakan Syariat.
- b) Tujuan Syari’ (Allah) menciptakan Syariat untuk difahami.
- c) Tujuan Syari’ (Allah) menjadikan Syariat untuk dipraktikkan.
- d) Tujuan Syari’ (Allah) meletakkan mukallaf di bawah hukum Syara’.

2) Maqashid Al-Mukallaf

Maqashid Al-Mukallaf merupakan tujuan syariat bagi hamba (mukallaf) dalam melakukan sesuatu perbuatan. Maqashid al-mukallaf berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan. kaidah berperan dalam maqashid al-mukallaf adalah: Maqashid al-mukallaf hendaklah selaras dengan maqashid syariah itu sendiri. Sehingga bila ada yang ingin mencapai sesuatu yang lain dari maksud awal pensyariatannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat.

Selanjutnya pada pandangan AsSyatibi, tujuan Syari’ (Allah) menciptakan syariat untuk merealisasikan kebaikan (maslahat) kepada hamba

²⁴Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), h.42.

dan menolak keburukan (mafsadah) yang menimpa mereka. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.²⁵

c. Unsur-unsur yang Membentuk Maqashid Asy Syari'ah

Dalam sub kategori yang pertama, Syatibi membahas maksud Tuhan yang Sebenarnya dalam menetapkan hukum, dalam hal ini untuk melindungi kemaslahatan manusia (baik yang berkenaan dengan duniawimaupun agama). Sepanjang yang diakui oleh prinsip-prinsip daruriyyat, hajjiyyat, tahsiniyyat. Dalam sub kategori yang kedua, Syatibi membicarakan tentang maksud Tuhan membuat syariat. Dengan demikian syariat mestilah dapat dipahami oleh orang awam dan tidak boleh dimengerti oleh kalangan tertentu. Jadi, tujuannya adalah agar orang-orang yang beriman dapat mengenali hukum Allah, karena jika mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh hukum itu, maka berarti mengabaikan hukum itu sendiri. Sub kategori yang ketiga cenderung mudah dipahami, dan pada sebagian besar dari tulisan bagian ini mengatakan bahwa dalam menurunkan hukumnya menghendaki agar umat Islam mematuhi peraturannya secara menyeluruh.

Begitulah semestinya pelanggaran atas hukum secara sengaja dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan jenis pelanggarannya tersebut. Dapat pula dinyatakan bahwa ada perbuatan yang praktiknya melanggar hukum padahal niatnya tidak demikian. Tampak bahwa kehendak manusia dalam wacana Syatibi sejauh ini dijelaskan dengan menjadikan sufi sebagai contoh. Namun disini dia melanjutkan diskusi tentang siasat hukum (biyal) dalam hubungan

²⁵Sandy Rizki Febriadi, 'Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 2 No.1 (2017).

yang erat, ataupun tidak, antara kehendak Tuhan dan keinginan manusia. Dan dijelaskan pula bahwa sasarannya kali ini berpindah dari kaum sufi kepada kelompok ahli fiqih yang dianggapnya telah bertindak berlebih-lebihan dalam menyepelkan hukum, barangkali dalam menyampaikan kritiknya pada para ahli fiqih tersebut. Ia berpendapat bahwa tujuan utama biyaladalah untuk mencegah berlakunya suatu hukum atau menggantinya dengan ketentuan yang lain agar tidak terjadi akibat yang tidak diinginkan oleh hukum.²⁶

C. Tinjauan Konseptual

Judul Skripsi ini adalah “Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur”, judul tersebut mengandung unsur Pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam Proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahaminya. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa peranan berasal dari kata peran yang berarti sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat, kemudian peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²⁷ Peranan merupakan bagian

²⁶Eva Muzlifah, ‘Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam’, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (2013).

²⁷‘Hasil Pencarian - KBBI Daring’ <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>> [accessed 12 June 2022].

dari sesuatu yang harus dilaksanakan berdasarkan ketepatan waktu, dalam hal yang menjadi bagian dari apa yang dilakukan dalam hal pemegang pimpinan.

2. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk terciptanya pembagunan masyarakat yang lebih adil dan sejahterah karena laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Dalam rangka mencapai visi misi yang diharapkan, maka pemerintah menerapkan tujuan sebagai berikut: *pertama*, mendorong dan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang respondif gender dan anak diseluruh bidang pembagunan prioritas. *Kedua*, mendorong dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak atas perlindungan dari tindak kekerasan. *Ketiga*, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mewujudkan menejemen yang akuntabel dan teringtegrasi.²⁸

3. Perkawinan di Bawah Umur


Menurut UNICEF perkawinan di bawah umur (early marriage) merupakan suatu pernikahan fomal atau tidak formal yang dilakukan dibawa usia 18 tahun. Suatu ikatan uang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan di bawah umur menurut Sarwono. Sedangkan Al Ghifari berpendapat bahwa pernikuhan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10 – 19 tahun dan belum kawin. Pernikahan di bawah umur merupakan


²⁸Rodiyah, *Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan di Majelis Taklim* (Serang: Empat Putri Kartika Bajarsari, 2015), h.43-44.

fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Pernikahan dini tidak banyak terekspos tetapi banyak terjadi di tengah masyarakat serta banyak dilakukan oleh para remaja terutama remaja pedesaan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui “Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang”, dimana penulis ingin mengetahui bagaimana fenomena Pernikahan Dini Kabupaten Pinrang. Dan mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur potensi perkawinan di bawah umur dan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Setelah itu mengetahui peran Dinas Pemerintah dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur, Untuk mempermudah pemahaman berikut digambarkan sebuah bagan kerangka pikirnya:





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk lebih mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut :

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.²⁹ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁰

Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Namun tidak bisa terlepas juga dari penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk

²⁹D Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010) h.6.

³⁰J M Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

mencari literatur-literatur dalam mengumpulkan data yang berbicara tentang pernikahan usia dini dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pinrang khususnya di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Pinrang, Pengadilan Agama Kab. Pinrang, Kementrian Agama Kab. Pinrang, Kantor Urusan Agama (KUA), dan penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih dua bulan.

Kabupaten pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II atau Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Kota Makassar arah utara dengan luas wilayah 1.961,77 km². Ibu Kota Kabupaten terletak di Pinrang dan secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 68 desa yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun.

Di masa lalu, sebelum Bangsa Eropa berkuasa di wilayah Pinrang, dahulu wilayah sebelum terbentuknya Pinrang terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan. Adapun beberapa wilayah kerajaan itu yang cukup terkenal di antaranya Kerajaan Suppa, Kerajaan Sawitto, dan Kerajaan Alitta. Ketiga kerajaan tersebut tergabung kedalam persekutuan Limae Ajatappareng bersama dua kerajaan lainnya yaitu Kerajaan Sidenreng dan Rappang.

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari Onder Afdeling Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa

dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya Onder Afdeling Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang. Pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling. Perubahan adalah kata afdeling menjadi swatantra dan Onder Afdeling menjadi kewedanaan. Dengan perubahan tersebut maka Onder Afdeling Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik.

Pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang.

Sejak dibentuknya Kabupaten Pinrang hingga saat ini, adapun Nama-nama Bupati yang pernah memerintah di Kabupaten Pinrang Yaitu:

1. H. A. Makkoelaoe (1960 - 1964)
2. H. A. Gazaling (1964 - 1965)
3. H. A. Dewang (1965 - 1968)
4. Drs. H. M. Daud Nampo (1968 - 1969)
5. Letkol H. A. Patonangi (1969 - 1980)
6. H. Rapiuddin Hamarung S.H. (1980 - 1981)
7. Drs. H.M. Natsir Isa (1981 - 1982)

8. Kolonel Inf. H.Musa Gani (1982 -1986)
9. Brigjen TNI H. Zainal Basri Palaguna (1986 -1986)
10. Kolonel Inf. H.U.S. Anwar (1986 - 1991)
11. Kolonel Inf. H. A. Firdaus Amirullah (1991-1996) dan (1996 -1998)
12. Drs. H. Masnawi A. S. (1998 - 1999)
13. Drs. H.A. Nawir M.P. (1999 - 2004) dan (2004 - 2009)
14. H. Andi Aslam Patonangi S.H., M.Si. (2009 - 2014) dan (2014 -2019)
15. H. Andi Irwan Hamid S.Sos (2019 - 2024)

Visi Kabupaten Pinrang adalah Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan yang didukung oleh Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah.

Misi Kabupaten Pinrang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang professional.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan dan memperkuat agribisnis dan agroindustry.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
6. Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan budaya lokal.
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada peran pemerintah terhadap perlindungan anak dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2KBP3A), Kementerian Agama, Pengadilan Agama serta KUA dalam meminimalisasi perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.³¹

1. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara. Data yang termasuk dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan pegawai dan staf di beberapa instansi antara lain, Dinas P2KBP3A, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan beberapa Kecamatan di KUA Kab. Pinrang.

³¹Mudrajab Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: erlangga, 2008).h. 148.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita peran pemerintah di dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2KBP3A) dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur. Observasi dilakukan di Dinas P2KBP3A, untuk pengambilan data penulis mengambil langsung dari Sekretariat Dinas P2KBP3A.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang mengekstraksi data dari dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber

dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dapat mengkonstruksi informasi tentang peristiwa, perasaan, motivasi, perhatian harapan akan masa yang akan datang, dan memperluas informasi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Peneliti memilih teknik wawancara untuk memperoleh data yang lebih banyak, lebih akurat, dan mendalam.³² Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pemerintah dalam hal ini dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terhadap perlindungan anak dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur terhadap hal tersebut. Saat wawancara peneliti dapat menggunakan buku catatan dan camera *handphone* agar wawancara dapat terekam dengan baik.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus di ikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang ha-hal yang harus di tanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relavan dengan permasalahan penelitian.³³

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap sangat

³²Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Pilar Media, 2014) h.124-125.

³³Burhan Bungin, *Kuantitatif, Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2005).h. 137

penting. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturam, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat di percaya jika didukung dengan dokumentasi.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan *membercheck*), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas.³⁴ yang penulis gunakan adalah uji kredibilitas, yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif.

G. Tenik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

³⁴A Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media* (2020)

Proses reduksi data juga dilakukan oleh peneliti di lapangan pada saat melakukan kegiatan wawancara kepada beberapa informan di Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2KBP3A), Kementerian Agama, Pengadilan Agama serta KUA, karena jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, maka peneliti terlebih dahulu harus memilah dan memisahkan informasi yang dibutuhkan dan informasi yang tidak dibutuhkan dalam penelitian. Hasil wawancara dari informan kemudian dipilih, disatukan, lalu memisahkan atau membuang informasi yang dianggap tidak berkaitan dengan penelitian ini. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan di Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2KBP3A) selanjutnya dianalisis. Analisis data bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yaitu Peran Dinas P2KBP3A dalam meminimalkan dampak negatif dari pernikahan dini

2. Penyajian Data

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.³⁵ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁶

Kegiatan ini secara sederhana dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

³⁵S Sandu dan S Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h.124.

³⁶Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019).h. 117.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dampak Negatif yang ditimbulkan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang

1. Dampak Negatif Perkawinan di Bawah Umur Secara Umum

Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif terutama mengenai masalah kesehatan yang akan ditimbulkan oleh pernikahan yang dilakukan pada saat usia remaja atau belum dianjurkan untuk melakukan perkawinan. Menurut Widyastuti menuliskan bahwa dampak negatif perkawinan muda secara umum adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin meningkat.
- b. Ditinjau dari segi kesehatan perkawinan muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas.
- c. Meningkatkan resiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur.
- d. Meningkatkan angka kesakitan dan kematian bayi.
- e. Kematangan psikologis belum tercapai sehingga keluarga mengalami kesulitan mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- f. Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri.
- g. Mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- h. Adanya konflik dalam keluarga membuka peluang untuk mencari pelarian pergaulan di luar rumah sehingga meningkatkan resiko penggunaan minuman alkohol, narkoba dan seks bebas.
- i. Tingkatkan perceraian tinggi. Kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan resiko perceraian.³⁷

2. Risiko Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesehatan

Menurut sibagaring menuliskan bahwa risiko kesehatan terutama terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya wanita belum siap mental untuk hamil, tetapi karena keadaan wanita terpaksa menerima kehamilan dengan resiko.

Berikut beberapa resiko kehamilan dan persalinan yang dapat dialami oleh remaja (usia kurang dari 20 tahun):

- a. Kurang darah (anemia) pada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungnya seperti pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur.
- b. Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. Bayi lahir dengan berat badan rendah.
- c. Sulit pada saat melahirkan seperti perdarahan dan persalinan lama.
- d. Pre-eklampsia dan eklampsia yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya.

³⁷Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021) h.36.

- e. Ketidaksesuaian antara besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya ini akan menyebabkan macetnya persalinan. Bila tidak diakhiri dengan operasi *caesar* maka keadaan ini akan menyebabkan kematian ibu maupun janinya.
- f. Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan (*aborsi*) yang dapat beraibat kematian bagi wanita.³⁸

Dampak negatif perkawinan dibawah umur terbagi dua yaitu dampak Kesehatan dan dampak Hukum. Sesuai dengan pernyataan Ibu Halijah selaku Kasi Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang.

“Karena itu dampaknya sebenarnya dari dampak hukum ada dan dari dampak Kesehatan ada, dari Perma no 5 tahun 2019 tentang dispensasi nikah bagi anak dibawah umur, ada ruang diberikan ke orang tua apabila anaknya belum cukup umur tapi dia ada dikatakan urgen atau mendesak memang ada ruang untuk mengajukan yang namanya dispensasi walaupun anaknya belum cukup 19 tahun itu diatur dalam Perma no 5, apabila orang tua tetap mendesak menikahkan anak dibawa umur atau menikah dibawa tangan itu apabila dia menikah tidak terbit namanya surat nikah, jadi jika tidak terbit surat nikah maka jika sudah ada keturunan tidak bisa terbit Akta kelahiran bagi anaknya”³⁹

Informan mengatakan bahwa dampaknya terbagi dua dampak kesehatan dan dampak hukum, bersumber dari Perma No. 5 Tahun 2019 Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur. Informan menjelaskan bahwa apabila pada saat keadaan yang mendesak dan urgent maka diberikan ruang kepada orang tua yang ingin menikahkan anaknya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah bagi anak yang dibawah umur 19 tahun dan itu diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019. Selain itu, jika tidak

³⁸Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021) h.37.

³⁹ Halijah, Kasi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, *wawancara* di Pinrang, 06 Desember 2022

dikabulkan permohonannya dan orang tua tetap menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, maka surat nikah tidak akan terbit dan jika sudah mempunyai keturunan maka akta kelahiran tidak akan terbit.

Adapun pengertian anak dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu dalam Pasal 1 (1) Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan juga dalam pengertian Dispensasi Kawin dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 yaitu “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.”

Jadi, perkawinan dibawah umur tanpa adanya permohonan dispensasi kawin akan menimbulkan dampak hukum dikemudian hari. Pasangan yang menikah dibawa tangan atau siri yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama islam akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019. Perkawinan dibawa tangan ini akan membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan seperti tidak dapat diterbitkan Akta kelahiran, terhadap harta benda, dan pasangan suami istri tersebut, karena perkawinan dibawa tangan tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Dampak Psikologis Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur memberikan dampak psikologis yang dapat berakibat fatal dalam keluarga, karena usia anak yang menikah masih tahap remaja

dimana usia tersebut belum matang secara psikologis, sesuai dengan pernyataan ibu Marfu'ah Analisis Perlindungan Perempuan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa:

“Kebanyakan calon pegantinnya itu diakan dibawa umur dan usianya biasanya rata-rata 14, 15 atau 16 tahun itukan masih tahapan remaja artinya mereka masih dalam transisi dari anak ke dewasa jadi kalau secara perkembangannya kondisi remaja belum sepenuhnya stabil tidak sama dengan orang dewasa yang sudah matang kognitifnya dan emosionalnya tapi kalau remaja diakan masi dalam tahapan mencari identitas diri masih ingin mengenal bahwa saya ini seperti apa, saya sukanya seperti apa, maunya seperti apa, kalau misalkan usia seperti itu mereka menikah, dampak yang akan mereka terima misalnya pertama kemungkinan untuk stress lebih meningkat karena kenapa, mereka belum tau tentang beginikah cara merawat orang lain, memperlakukan suaminya, atau lebih memikirkan dirinya sendiri terlebih lagi jika usia pasangannya juga masih dibawah umur, sehingga bisa jadi muncul konflik di keluarganya itulah ke KDRT yang lebih banyak terjadi oleh pasangan-pasangan di bawah umur.”⁴⁰

Informan menjelaskan bahwa rata-rata usia yang ingin melakukan perkawinan dibawah umur antara 14 sampai 16 tahun dimana kondisi tersebut masih dalam transisi dari anak remaja ke dewasa. Kondisi remaja belum sepenuhnya stabil, masih dalam tahapan mengenal idetitas diri berbeda dengan orang dewasa yang pemikirannya sudah matang, sehingga baik kognitif dan emosional pada usia tersebut belum stabil serta pengetahuan mengenai kehidupan berkeluarga masih minim. Dampak yang mungkin akan ditimbulkan ketika setelah menikah, kemungkinan untuk stres lebih meningkat karena belum mengetahui cara memberi perlakuan kepada suami, terlebih jika suaminya juga dibawah umur. Hal tersebut nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam berkeluarga

⁴⁰ Marfu'ah, Analisis Perlindungan Perempuan Dinas P2KBP3A Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, pada tanggal 06 Desember 2022.

seperti kemungkinan stress lebih meningkat, munculnya perpecahan dan adanya KDRT yang lebih banyak terjadi oleh pasangan yang menikah dibawah umur.

Pernikahan dini memiliki efek psikologis baik bagi pihak laki-lakinya dan lebih-lebih bagi pihak perempuannya. Jika pernikahan itu mengikuti sistem tradisi perjodohan maka pihak perempuan merasa terpukul secara psikologis.

Tidak hanya secara psikis, pernikahan dini secara medis juga memiliki efek yang buruk. Jimmi MP Aritonang, dokter spesialis jiwa OMNI Hospitals Pulomas Jakarta , pernah mengatakan bahwa secara psikologi perkawinan usia anak bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, emosi tidak berkembang dengan matang. Kepribadiannya cenderung tertutup, mudah marah, putus asa, dan mengasihani diri sendiri. Hal ini karena si anak belum siap untuk menjadi istri, pasangan seksual , dan menjadi ibu atau orang tua katanya.

Selain efek psikologis dan medis atau kesehatan fisik, pernikahan dini juga bisa menyebabkan gangguan kognitif. Ini bisa ditandai, biasanya, dengan kurang beraninya mengambil keputusan, selalu kesulitan memecahkan masalah dan terganggunya memori.⁴¹

4. Dampak positif pernikahan dini

Menurut kumalasari, pernikahan dini tidak hanya memberikan dampak yang buruk atau negatif, masih ada segi positif yang dapat di cermati dari pernikahan tersebut, diantaranya adalah:

⁴¹Dedi Does, *Perempuan dan Kehormatan Bagi Masyarakat Madura* (Madura: CV Cipta Media Nusantara, 2020) h.96.

- a. Akan terhindar dari perilaku seks bebas.
- b. Ketika menginjak usia tua suda tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.
- c. Terpenuhinya segala kebutuhan, seperti kebutuhan biologis, psiologis, sosial dan ekonomi.

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dan upaya me nekan angka perkawinan usia anak. Sebab perkawinan usia anak bisa menurunkan sumber daya manusia indonesia karena terputusnya mereka memperoleh pendidikan. Alhasil, kemiskinan semakin banyak dan beban negara juga akan dapat semakin menumpuk.

5. Pernikahan Dini Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. 13 Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan

nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

B. Potensi Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang

Indonesia negara berkembang dengan angka pernikahan dini tersebar merata di berbagai provinsi di indonesia dan menempatkan indonesia menjadi urutan ke-37 dunia dalam hal jumlah pernikahan dini dan tertinggi kedua ASEAN setelah kamboja. Dengan demikian pernikahan dini menjadi permasalahan baik di dalam maupun diluar negeri. (Hadinoto 2012)

Undang-undang pernikahan dini mengalami perubahan, dari yang semula adalah undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Kemudian dirubah menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tetang perubahan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, tertuang dalam bunyi pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Dewi 2020)

Dalam padangan hukum Islam perkawinan anak di bawah umur di perbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum

mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin gantung. Masa baligh adalah masa di mana anak sudah mulai memasuki masa *pancaroba* (peralihan) di mana anak-anak telah merasakan kelainan padan tubuhnya. Bagi anak perempuan normalnya ditandai dengan keluarnya dara haid dan bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi pertama yang mengeluarkan mani atau bisa disebut dengan mimpi basah. Masalah menentukan usia dalam Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian apabila ingin dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁴²


Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan yang diatur dalam UU No 16 tahun 2019 akan menghasilkan keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

⁴² Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2019

Menurut data rekapitulasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Pinrang jumlah Dispensasi Kawin sepanjang tahun 2022 sebanyak 303 yang terdiri dari 33 Laki-laki dan 270 Perempuan.

Tabel 4.1 Data Rekapitulasi Dispensasi Kawin tahun 2022

No	Bulan	Dispensasi Kawin	
		L	P
1	Januari	5	35
2	Februari	5	18
3	Maret	3	21
4	April	0	23
5	Mei	4	32
6	Juni	4	31
7	Juli	3	31
8	Agustus	6	29
9	September	1	21
10	Oktober	0	11
11	November	2	18
12	Desember	0	0
Total		33	270




Gambar 4.1 Diagram Permintaan Dispensasi kawin menurut jenis kelamin

Data tahun 2022 diatas tidak berbeda jauh dengan data Dispensasi Kawin tahun 2021 dimana tahun 2021 ada sebanyak 351 orang yang terdiri dari 27 Laki-laki dan 323 Perempuan

Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Dispensasi Kawin tahun 2021

No	Bulan	Dispensasi Kawin	
		L	P
1	Suppa	5	29
2	Mattiro Bulu	2	48
3	Lanrisang	3	13
4	Watang Sawitto	5	54
5	Paleteang	0	34
6	Tiroang	3	32
7	Cempa	1	28
8	Mattiro Sompe	3	28
9	Duampanua	0	29
10	Patampanua	3	18
11	Batulappa	0	5
12	Lembang	2	5
13	Di luar Pinrang	1	0
Total		27	323



Gambar 4.1 Diagram Permintaan Dispensasi kawin menurut jenis kelamin

Data diatas menunjukkan sekitar 90% perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang dilakukan oleh pihak perempuan dan permintaan dispensasi kawin lebih banyak diminta oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dibanding pedesaan. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang Cukup signifikan dan jumlahnya

hampir sama setiap tahun. Hal senada di katakan oleh ibu Halija Kasi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan yang menyatakan bahwa

“Potensi pernikahan dini di Kabupaten Pinrang saat ini dari perbandingan tahun ini dan tahun kemarin hampir sebanding karena tahun kemarin datanya 323 dan posisi sekarang sudah 307 sampai awal desember ini.”⁴³

Informan mengatakan bahwa jumlah pernikahan dini dari tahun kemarin dengan tahun ini hampir sebanding, dari 323 data pada tahun lalu dan sekarang tepat pada awal desember ada 307 data.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawa umur salah satunya adalah faktor ekonomi, terutama dikalangan ekonomi lemah dan masyarakat yang kurang terdidik yang menganggap anak mereka sudah dewasa. Faktor lainnya adalah adat istiadat masyarakat setempat yang sering menikahkan anak mereka di usia mudah. Sesuai dengan pernyataan ibu Halijah selaku Kasi Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dini terutama pada orang tua yang masih memikirkan faktor ekonomi, dari segi mereka menganggap anaknya sudah dewasa dan sudah ada yang menyukai. Dari dampak ekonomi terutama dan dari adat juga ada”⁴⁴

Walaupun faktor ekonomi atau kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor utama yang berperan dalam pernikahan usia dini. Namun, beberapa waktu terakhir muncul fenomena perkawinan anak di kalangan kelas ekonomi menengah dengan alasan menghindarkan anak dari perbuatan dosa. Apa pun alasannya, sebuah perkawinan anak tetap saja akan memberikan dampak yang kurang baik, terutama

⁴³ Halijah, Kasi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, *wawancara* di Pinrang, 06 Desember 2022

⁴⁴ Halijah, Kasi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, *wawancara* di Pinrang, 06 Desember 2022

bagi anak perempuan. Perkawinan membutuhkan komitmen yang kuat dan harus siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam sebuah keluarga. Usia anak yang masih dalam tahap pertumbuhan akan menyulitkannya menghadapi persoalan yang muncul dalam sebuah rumah tangga.

Menurut UmiSumbulah dan Faridatul Jannah terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan faktor ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan.⁴⁵

Berikut adalah faktor-faktor pernikahan di bawah umur:

1. Faktor Ekonomi

Biasanya ini terjadi ketika keluarga si perempuan berasal dari keluarga yang ekonomi rendah. Orang tuanya memikirkan dengan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki dari keluarga yang mampu sehingga kehidupan anak perempuannya dapat bahagia dan begitu juga dengan kehidupan orang tua.

2. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan sangat berpengaruh sekali dengan pola pikir seseorang. Orang yang berpendidikan tinggi biasanya akan menunda untuk menikah cepat dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaaqang haliidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun

⁴⁵Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur* (Surabaya: CV Jakad Publishing Surabaya, 2019) h.62-63.

kenyataannya , banyak di antara pasangan yang kandas di tengah perjalanan dalam mengayung bahtera rumah tangganya menuju pulau idaman “membentuk rumah tangga yang bahagia kekal” dan “rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, disebabkan karna kurang ilmu dan pengetahuan tentang hal yang berkenan tentang bagaimana membentuk keluarga yang ideal sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Baginda Rasul Saw.⁴⁶

3. Faktor Orang Tua

Maraknya pergalan bebas di kalangan remaja saat ini, mengubah pola pikir orang tua untuk segerah menikahkan anaknya, bermaksud untuk menghindari perbuatan zina.

4. Faktor Media Massa

Tanpa disadari pengaruh media massa dan juga internet sangat merubah cara pergaulan anak zaman sekarang. Segala bentuk pergaulan dapat diakses dengan bebas oleh para remaja saat ini.⁴⁷

5. Faktor Biologis

Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internetdiatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, para remaja menjadi mengetahuihal yang belum seharusnya mereka ketahui.

⁴⁶Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah)* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019) h.4.

⁴⁷Ari Damayanti Wahyuningrum, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020) h.165.

6. Faktor Hamil diluar Nikah

Kehamilan yang terjadi diluar pernikahan bukan hanya terjadi karena kecelakaan tetapi dapat terjadi oleh karena seks bebas. Orang tua yang dihadapkan dengan situasi yang seperti ini akan berfikir untuk segera menikahkan anaknya.

a. Faktor orang tua

- 1) Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Berkaitan dengan remaja, bahwa proses kehidupan banyak di jumpai permasalahan yang dialami manusia. Pendidikan orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga. Karena pendidikan mempengaruhi pola pengasuhan orang tua terhadap anak.
- 2) Pola asuh akan terjadi omunikasi suatu dimensi atau satu arah. Orang tua menentukan aturan-aturan dan mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap perilaku anak yang boleh dan tidak boleh yang dilaksanakannya. Anak harus tunduk dan patuh terhdap orang tuannya, anak tidak dapat mempunyai pilihan lain orang tua memerintahkan memaksa tanpa kompromi.

b. Faktor agama

keagamaan merusak suatu hal yang sangat penting dalam keluarga. Dalam penanaman tersebut adapun berbagai metode yang dapat digunakan oleh orang tua kepada anak.

c. Faktor pergaulan

1) Teman sebaya

Teman sebaya sering disebut dengan teman seumuran, teman sebaya atau teman sepermainan sangat erat dan sangat dekat secara emosional

2) Lingkungan

Kondisi hati suasana hati menakjuban. Segalanya bisa berubah sebab oleh susunan dan kondisi hati paling tidak.⁴⁸

C. Peran Pemerintah Kabupaten Pinrang

Peran Pemerintah khususnya Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasir perkawinan di usia dini dengan melakukan berbagai upaya seperti mendorong instansi terkait yang berwenang dalam menekan angka perkawinan dini, mulai dari Dinas P2KBP3A melalui bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, KUA, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama.

Dinas Pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan (P2KBP3A) melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang pencegahan perkawinan dini dan sosialisasi melalui KUA(Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) kemudian selanjutnya melalui tokoh – tokoh masyarakat setempat. Hal ini di jelaskan ibu Halija Kasi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan.

“Kita selama ini melakukan sosialisasi baik di kecamatan maupun di desa desa/kelurahan melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini, Sudah ada beberapa kecamatan yang kita adakan sosialisasi kemarin seperti itu, kita juga sampaikan dengan ada yang namanya PATBM di desa desa kita sampaikan dan juga melalui KUA, Tokoh-tokoh masyarakat supaya disampaikan bahwa adaaturan bahwa anak-anak bisa menikah kalau sudah 19 tahun keatas.”⁴⁹

Pernyataan informan mengatakan bahwa sering melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Kecamatan maupun di Desa/Kelurahan. Di beberapa Kecamatan sudah diadakan sosialisasi dan disampaikan juga terkait dengan PATBM,

⁴⁸ Jumili arianto dan supentri, Analisis faktor hamil diluar nikah dikecamatan, 2020

⁴⁹ Halijah, Kasi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, *wawancara* di Pinrang, 06 Desember 2022

serta di desa yang disampaikan melalui KUA, serta tokoh-tokoh masyarakat juga berperan dalam menyampaikan aturan batas usia pernikahan diatas 19 tahun.

Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang berkerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan terpadu berbasis masyarakat bisa dibudayakan norma sosial dan budaya yang melindungi anak, memperkuat keterampilan orang tua dalam pengasuhann anak, melatih anak agar bisa melindungi dirinya sendiri dan kemungkinan kekerasan yang biasa terjadi serta masyarakat mampu untuk mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada dilingkungannya sendiri.

Banyak pihak yang bisa diajak untuk mengembangkan Perlindungan anak terpadu berbasis masyaraat di desa, yaitu:

1. Dari internal desa: kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat atau masyarakat lainnya yang bisa dan bersedia ikut.
2. Dari eksternal desa: individu atau lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan anak.

Kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat memiliki tugas untuk mengenalkan dan menggerakkan partisipasi warga untuk ikut menjadi kader dalam kegiatan ini, serta menggalang dukungan (material maupun non-material termasuk sumbangan pemikiran) untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

Kemampuan kader Perlindunga anak terpadu berbasis masyaraat diperkuat melalui pelatihan-pelatihan atau kegiatan ini, serta menggalang dukungan (material maupun non-material termasuk sumbangan pemikiran) untuk pelaksanaan kegiatan-

kegiatan ini. Untuk peningkatan kualitas kader Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat sangat penting. Kemampuan kader atau program diperkuat melalui pelatihan-pelatihan atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya (seperti melalui pelayanan konsultasi dan proses pendampingan oleh fasilitator, penyertaan dalam forum pertemuan/seminar/diskusi yang berkenaan dengan perlindungan anak, pertukaran pengalaman).⁵⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) juga berperan penting dalam meminimalisir perkawinan dini di Kabupaten Pinrang. Terdapat program nasional untuk pasangan baik yang akan melaksanakan pernikahan atau yang telah menikah yaitu BIMWIN (Bimbingan Perkawinan). Bimbingan perkawinan yang dimaksudkan untuk memperkecil kasus perkawinan dini yaitu bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah adalah bimbingan yang di khusus kan untuk pasangan-pasangan yang ingin menikah, terlebih untuk pasangan dengan usia yang masih mudah, agar setiap pasangan yang ingin menikah menjadi tahu hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan apakah sudah siap baik secara mental maupun fisik. Kantor Urusan Agama (KUA) se Kabupaten Pinrang juga rutin melakukan bimbingan pra nikah yang dilakukan pada hari senin dan kamis, sesuai dengan pernyataan ibu Ratna, Staf KUA Kecamatan Paleteang yang menyatakan bahwa :

“Bimbingan pra nikah dilakukan untuk mengajari pasangan calon pengantin bagaimana dalam berumah tangga, saling menghargai baik dengan keluarga masing masing, tata cara berumah tangga dan sebagainya, yang dilakukan hari senin dan kamis dua kali satu minggu”⁵¹

⁵⁰Sri Suastuti, dkk, ‘Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan’, *Jurnal Sumbangsih*, Volume 1 No.1 (2020).

⁵¹ Ratna, Staf KUA Kecamatan Paleteang, *wawancara* di Pinrang, pada tanggal 27 Desember 2022

Pada saat bimbingan pra nikah pasangan akan diberikan materi-materi seperti membentuk keluarga Sakinah, membentuk generasi hebat, kesehatan reproduksi yang langsung diterangkan dari dokter atau bidan yang terkait. Dalam mematuhi Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, tertuang dalam bunyi pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka KUA Kecamatan Paleteang tidak akan menerbitkan akta nikah sebelum adanya dispensasi perkawinan dari pengadilan agama. Hal senada disampaikan Kepala KUA lainnya seperti pernyataan Bapak Abdul Rahman yang mengatakan bahwa:

“Penyampaian dan sosialisasi tentang UU No 16 tahun 2019 yang dilakukan oleh KUA selama ini yaitu mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan pada UU Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perubahan umur jadi 19 tahun pada laki-laki maupun perempuan, biasanya juga akan diungkap oleh penyuluh pada saat turun kemasyarakat. Dan biasa juga bekerjasama dengan BKKBN melaksanakan sosialisasi tentang bahaya stunting sebagai akibat dari perkawinan dini.”⁵²

Kerjasama sosialisasi dengan BKKBN dalam hal ini di Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. Khususnya mengenai bahaya stunting yang dapat ditimbulkan karena perkawinan dibawah umur yang juga menjadi program nasional. Hal Senada di sampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto yang mengatakan bahwa:

“Ada dari Dinas P2KBP3A, jadi kita bekerja sama dengan apa istilahnya BKKBN, karena apabila kita tolak mereka akan ke BKKBN atau perlindungan anak untuk mengambil rekomendasi untuk ke Pengadilan Agama. Jadi ada tiga lembaga KUA, Perlindungan Anak, dan Pengadilan Agama, tapi pengadilan agama orang setelah ditolak mereka akan kesana untuk mencari keadilan nantilah kalau pengadilan mengizinkan untuk melalui proses persidangan menurut aturannya disana mungkin ada pertimbangan-pertimbangan mereka akan mengizinkan atau tidak, dari hasil pegolahannya

⁵² Abdul Rahman, Kepala KUA Kecamatan Patampanua, wawancara di Pinrang, pada tanggal 17 Januari 2023

itu baru kami lihat kalau pengadilan mengizinkan kita lanjut pencatatan nikahnya.”⁵³

Pencatatan nikah di KUA tidak dapat dilakukan jika usia calon pengantin baik laki-laki atau perempuan belum cukup menurut Undang-Undang sehingga calon pengantin akan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Akan tetapi sebelum ke Pengadilan Agama calon pengantin terlebih dahulu mengambil Rekomendasi yang di keluarkan Dinas P2KBP3A setelah melalui beberapa prosedur dan administrasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah perkawinan anak. Pemerintah juga telah membuat strategi nasional (stranas) penegahan perkawinan anak (PPA) di tahun 2020. Mahkamah agung secara progresif juga telah mengeluarkan peraturan mahkamah agung republik indonesia Nomor 5 tahun 2019 tetang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. PERMA tersebut saat ini menjadi aturan dasar bagi para hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Pasal 15 perma nomor 5 tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, peksos profesional, tenaga kesejahteraan sosial.

Dinasdi daerah melalui UPTD maupun PUSPAGA dapat memberikan rekomendasi dispensasi kawin yang dilakukan oleh psikolog maupun konselor, sebelum persidangan di pengadilan agama maupun melakukan pendampingan dan koordinasi setelah putusan pemberian rekomendasi kawin di tolak atau diterima. Rekomendasi dispensasi kawin yang diberikan oleh dinas PPA di daerah masih beragam oleh karena itu diperlukan panduan ini sebagai pedoman atau acuan dan melakukan langkah yang sama sesuai SOP yang telah ditetapkan dalam panduan.

⁵³ Amin, Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, *wawancara* di Pinrang, 16 Januari 2023

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur usia batas perkawinan yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian ada perubahan usia batas perkawinan disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan jika terdapat hal-hal yang mendesak maka dapat dilakukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Hal ini dibuktikan oleh wawancara :

“Itu Dispensasi, ini kan perkawinan dibawah umur dulu Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun dan sekarang telah diperbarui Undang-undang No.16 Tahun 2019 mengenai perkawinan, umur yang dimana dulunya batas umur perkawinan untuk perempuan hanya 16 tahun dan sekarang 19 tahun begitupun dengan laki-laki 19 tahun dan harus mendapat dispensasi nikah. Kalau di Pengadilan Agama ini kan di sini harus dilengkapi surat-surat permohonan, kemudian dalam persidangan nanti itu dipanggil semua pihak. Itu kalau di Pengadilan itu nanti dalam tahap mendesak memang jalannya Undang-undangnya di kasih, dalam keadaan mendesak, nanti bisa dikasih dispensasi, mendesak yaitu jika dia keadaan hamil. Kalau belum mendesak itu dikasih nasehat seperti yang saya bilang tadi. Katakanlah ini calon istri dipanggil dan calon suami dipanggil mungkin suaminya misalnya sudah cukup tetap dipanggil orang tua atau wali, calon suami calon istri untuk menghadap di persidangan.”⁵⁴

Informan juga menjelaskan bahwa untuk melakukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama perlu dilengkapi surat-surat permohonannya terlebih dahulu agar dapat melanjutkan tahap persidangan. Dan didalam persidangan tersebut semua pihak akan dipanggil untuk hadir baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan beserta orang tua atau walinya.

Selain itu informan juga menjelaskan terkait dengan peran Pengadilan Agama dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur atau pencegahan pernikahan dini. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama Pinrang yang menyatakan bahwa :

⁵⁴Drs. Muh. Iqbal, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara, pada tanggal 31 Januari 2023

“Kalau sampai dipersidangan itu dikasih nasehat akibat-akibat perkawinan di bawah umur, mengenai pendidikannya kalau kawin bisa-bisa putus. Kemudian dinasehati orang tuanya, calon suaminya supaya dalam berpikir panjang, kemudian kalau perempuan juga belum mencapai umur 16 tahun itu kan belum reproduksi. Di jelaskan bagaimana kesehatan di bawah umur dan keadaan hamil di nasehati semua begitu kemudian masalah ekonomi. Hakim ini perannya memberikan nasehat kepada calon perkawinan di bawah umur, menasehati juga bukan kepada yang bersangkutan, calon suami, orang tua laki-laki dan orang tua istri kan nasehat pengadilan agama. Itu juga kalau di Pengadilan ada sosialisasi yang dilakukan tapi tidak sampai kepada masyarakat sosialisasi, tapi biasanya Pengadilan Agama di panggil oleh Pemda, dia mengadakan sosialisasi di undang untuk memberikan materi.”

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa peran Pengadilan Agama yaitu didalam persidangan hakim memberikan nasehat kepada calon pengantin laki-laki maupun perempuan yang akan melakukan pernikahan dini tentang akibat-akibat perkawinan di bawah umur, reproduksi wanita yang masih dibawah umur, masalah ekonomi rumah tangga serta pendidikannya juga bisa terputus jika melakukan perkawinan di bawah umur. Selain itu, Pengadilan Agama juga melakukan sosialisasi yang diundang oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan materi.

Adapun peran Kementrian Agama dalam hal ini yaitu dengan mengadakan program yang diberikan kepada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara Pegawai Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa :

”Disini Kementrian Agama ada program yang diberikan kepada lembaga KUA seperti program Binwin, disitu ada beberapa materi terkait dengan salah satu pencegahan pernikahan dini, kemudian keluarga sakinah, kemudian penerapan ekonomi dalam keluarga itu terkait semua. Binwin merupakan program unggulan Kementrian Agama dan KUA yang tujuannya untuk menekan angka perceraian, bagaimana perceraian tidak semakin meningkat akan tetapi perceraian tidak akan menurun, binwin itu ada memang jadwal tertentu, itu kan kadang KUA itu diberikan sosialisasi, kalau binwinnya itu pelaksanaan kegiatannya itu kadang satu kali pertemuan satu KUA dan tergantung peserta nikah, dan disini dibagi zona, ada zona sawitto itu termasuk selatan, zona duampenua itu lembang dan batasan patampenua, bagi dua zona itu melaksanakan binwin dikabupaten, pesertanya itu kita undang tidak menutup kemungkinan, calon pengantin, tapi ada juga siswa yang di ikutkan, misalnya kelas 3 aliyah dan SMA itu diikutkan dan kita rangkum

beberapa materi termasuk materi pencegahan pernikahan dini, karna itu sudah ada aturannya.”⁵⁵

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa, Kementerian Agama menyediakan program kepada lembaga Kantor Urusan Agama yang dinamakan program Binwin. Binwin merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama dan KUA yang bertujuan untuk menekan angka perceraian, cara agar perceraian tidak semakin meningkat dan membahas materi tentang pencegahan pernikahan dini serta penerapan ekonomi dalam keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Informan juga menjelaskan bahwa program Binwin juga mempunyai jadwal tertentu, yang dilaksanakan satu kali pertemuan setiap KUA dan tergantung peserta nikah. Pelaksanaan binwin juga dilakukan dengan mengikuti zona dikabupaten. Adapun peserta yang akan diundang seperti anak kelas 3 SMA ataupun aliyah dan tidak menutup kemungkinan calon pengantin juga diundang.

Selain itu lembaga yang juga dapat berperan dalam menekan angka perkawinan dibawah umur adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki posisi dan menentukan melalui putusannya atas permohonan dispensasi nikah ditangan peradilan agama, kasus-kasus pernikahan umur dapat ditekan atau diminimalisir. Dalam hal ini, peradilan agama harus betul-betul ketat dalam memeriksa kasus dispensasi nikah tersebut, hanya yang betul-betul darurat yang bisa diberikan izin melangsungkan pernikahan. Hal ini mengingat dampak pernikahan dibawa umur yang bisa saja lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya. Isu perlindungan anak dalam lingkup peradilan agama tidak hanya terkait dengan perkara

⁵⁵Sabaruddin, S.H., M.H., Staf Kementerian Agama Kab. Pinrang, *wawancara*, pada tanggal 31 Januari 2023

dispensasi nikah tetapi juga tidak bisa dipisahkan dengan perkara-perkara lainnya seperti izin poligami dan perceraian.⁵⁶Bupati Pinrang telah menitipkan harapan agar Pengadilan Agama Pinrang berperan aktif dalam pembinaan dan mengurangi tingkat pernikahan dibawah umur diwilayah Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang kaitannya dengan teori perlindungan anak, teori keadilan gender, serta teori *maqashid syariah*, yaitu :

1) Teori Perlindungan Anak

Perlindungan akan anak-anak yang sesuai dengan asas-asas perlindungan aan prinsip-prinsip yang pokok, yaitu pertanggungjawaban dai seluruh lapisan yang merupakan bagain dari suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan seara rutin dan terus menerus agar dapat terlindunganya hak anak-anak. Dimana rangkaian dari kegiatan yang dimaksud dalam prakteknya harus selalu berkelanjutan dan terarah dalam kehidupannya guna menjamin akan adanya pertumbuhan baik atau dari perkembangan akan kehidupan anak, secara sosial, maupun fisik dn atau secara mental⁵⁷

Pencegahan pernikahan anak usia dini selain menerapkan aturan, namun juga perlu diberikan kesadaran bagi setiap orang, terutama orang tua untuk menyadari bahwa pernikahan dini bukanlah melepaskan tanggungjawabnya sebagai orang tua namun dapat menimbulkan masalah baru baik bagi kesehatan ataupun dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, Pengawasan sangatlah diperlukan mulai dari keluarga, sekolah yaitu guru atau tenaga

⁵⁶Asni, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021) h.77.

⁵⁷Djamilah & Reni Kartiawati, 'Dampak Pelaksanaan Anak Di Indonesia', *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 3 No.1 (2014), h.2.

pendidik, serta warga ataupun penegak hukum dan juga pemerintah, sosialisasi atau penyuluhan perlu selalu dilakukan agar masyarakat mengetahui dampak dari pernikahan dini tersebut. Karena pernikahan anak di usia dini dari perspektif perlindungan terhadap anak yaitu berkaitan dengan hak hidup anakm khususnya hak akan mendapat pendidikan dan kesehatan, perlindungan akan hak-hak anak merupakan bagian dari bagian akan hak asasi manusia, perlindunga utuh dan menyeluruh harus diberikan kepada anak dengan upaya pencegahan pernikahan dini, karena anak adalah bagian dan merupakan penerus bsngds ysng sksn melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa

2) Teori Keadilan Gender

Kajian gender tidak hanya sekedar menarik untuk didiskusikan, lebih dari sekedar itu gender adalah isu aktual. Isu gender telah mendorong satu kesadaran yang khas bukan hanya semata-mata karena pandangan filosofis atau wacana, tapi punya implikasi praktis yang memang sangat dituntut. Dari segi wacana, isu ini sudah berkembang sangat pesat dan progresif, bahkan cenderung liberal. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi dalam kenyataannya, perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan.⁵⁸

Adanya tuntutan kesamaan batas usia pernikahan yang termuat dalam Pasal 7 (1-2) UUP No 16 Tahun 2019. Dimana dalam ketentuan tersebut sangat dengan jelas memberikan batasan usia minimal dalam pernikahan antara seorang laki-laki dan

⁵⁸Hj. Sunuwati & Rahmawati, 'Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)', *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume 12 No. 02 (2017)

Djamilah & Reni Kartiawati, 'Dampak Pelaksanaan Anak Di Indonesia', *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 3 No.1 (2014), h.2.

perempuan adalah sama-sama berumur 19 tahun. Konsep kesetaraan yang dimaksud masih bersifat simbolik dan angka dalam arti kesetaraan semacam ini belum bisa dipastikan berbanding lurus dengan bentuk kesetaraan yang hadir dalam pernikahan.

3) Teori *Maqashid Syariah*

Dalam syariat Islam sendiri, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak secara jelas dan tegas menetapkan batasan usia bagi orang yang menikah. Keduanya hanya memberikan tanda, syarat, dan tebakan bagaimana seseorang dinilai layak untuk dinikahi. Umat Islam bebas menetapkan batas usia minimal untuk menikah sehingga batas usia minimal untuk menikah dapat dialihkan kepada pelakunya tanpa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial yang dilaksanakan oleh undang-undang.

Urgensi menerapkan *maqashid syariah* dalam menentukan batas usia pernikahan, karena batas usia pernikahan tidak diatur secara jelas dalam syari'at Islam sehingga kehadiran *maqashid syariah* dalam penetapan hukum terutama untuk kemashlahatan umat manusia dan menghindari kerusakan apabila melakukan pernikahan dibawah umur serta konsekuensi apabila menikah dibawah umur yang belum cukup kondisi fisik, psikis maupun kesiapan lahir batin sehingga rentan menimbulkan kerusakan lainnya seperti perceraian maupun keguguran karena fisik belum siap menampung janin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan dibawah umur mempunyai dampak negatif terutama mengenai masalah kesehatan yang akan ditimbulkan oleh pernikahan yang dilakukan pada saat usia remaja atau belum dianjurkan untuk melakukan perkawinan. Selain itu perkawinan dibawa umur memberikan dampak psikologis yang dapat berakibat fatal dalam keluarga, karena usia anak yang menikah masih tahap remaja dimana usia tersebut belum matang secara psikologis.
2. Data menunjukan sekitar 90% perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang dilakukan oleh pihak perempuan dan permintaan dispensasi kawin lebih banyak diminta oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dibanding pedesaan. Data tersebut menunjukan bahwa potensi perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang cukup signifikan dan jumlahnya hampir sama setiap tahun. Dimana tahun 2021 sebanyak 351 orang yang terdiri dari 27 Laki-laki dan 323 Perempuan dan tahun 2022 sebanyak 303 yang terdiri dari 33 Laki-laki dan 270 Perempuan.
3. Peran Pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasi perkawinan dibawah umur adalah dengan melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan kinerja instansi terkait yang berwenang dalam menekan angka perkawinan dini, mulai dari Dinas P2KBP3A melalui bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, KUA, dan Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Pemerintah yang terdiri dari beberapa instansi perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasamanya dalam menekan angka perkawinan dibawah umur. Dengan komunikasi dan kerjasama yang baik akan dapat memberikan hasil yang lebih nyata dalam upaya mengurangi angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang.
2. Mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih ditingkatkan lagi sampai pada masyarakat desa yang tinggal di daerah pelosok. Tidak monoton hanya dengan melalui sosialisasi atau pendidikan formal di sekolah-sekolah saja, namun diperlukan juga pendidikan informal yang disesuaikan dengan kearifan lokal sekitar agar mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat sekitar.
3. Perlu adanya kerjasama di antara semua pihak dalam hal pencegahan pernikahan dibawah umur tidak hanya berfokus pada lembaga terkait, namun juga keterlibatan masyarakat yang dalam hal ini orang tua dan keluarga diharuskan mengontrol kehidupan sosial anak, bukan berarti menekan anak atau menutupi pergaulan sang anak. Namun lebih berfokus pada penanaman nilai moral anak sejak dini, serta pendidikan literasi bagi orang tua maupun anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an Al Karim
- Aji, D. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish., 2021.
- ANIA, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) (repository.ummat.ac.id, 2020).
- Asni. *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah)*. Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019
- Bungin, Burhan. *Kuantitatif, Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Djamilah & Reni Kartiawati. "Dampak Pelaksanaan Anak Di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* 3, No.1 (2014).
- Dores, Dedi. *Perempuan dan Kehormatan Bagi Masyarakat Madura*. Madura: CV Cipta Media Nusantara, 2020.
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 2 No.1 (2017).
- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- _____. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Ghulam, Zainil. "Implementasi Muqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*, (2019).
- Hj. Sunuwati & Rahmawati. "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)", *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12, No. 02 (2017)
- Karim, Aim Abdul. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006.

- Kuncoro, Mudrajab. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: erlangga, 2008.
- Kustini, Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat. Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementrian Agama RI., 2013.
- Lexy, J M. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- M, Hasim. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Yudhistira., 2007.
- Martiany, Dina. "Pro dan Kontra RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)", Samarah: Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial, (2012).
- Mekarisce, A. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat", Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media (2020)
- Muhadara, Indah, dkk. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar", Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 No.1 (2016).
- Muhlis, Achmad, dan Mukhlis. *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur*. Surabaya: CV Jakad Publishing Surabaya, 2019.
- Muzlifah, Eva. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (2013).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: Pilar Media, 2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No.62' Jakarta, 2010.
- Rahmatillah, S dan N Nurlina. "Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2019.
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. (Parepare, 2020).
- Rifonga, Anas Habib. *Gerakan Dakwah Muhammadiyah dan Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi*. Lampung: Agree Media Publishing., 2020.

- Ridwansyah, Muhammad. "Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, (2019).
- Rodiyah. *Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan di Majelis Taklim*. Serang: Empat Putri Kartika Banjasari, 2015.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sandu, S, dan S Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al0yariah Dalam Hukum Islam", (2009).
- Suharto, Edi. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014..
- Suastuti, Sri, dkk. "Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal Sumbangsih 1*, No.1 (2020).
- W, Maria S. *Kebijakan Peranahan Antara Reguler dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas, 2005.
- Wahyuningrum, Ari Damayanti. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Prakonsepsi*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Yuspa, Hanum dan Tukiman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita", *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13 (2017)..
- Halijah, Kasi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, wawancara di Pinrang, 06 Desember 2022
- Ratna, Staf KUA Kecamatan Paleteang, wawancara di Pinrang, pada tanggal 27 Desember 2022
- Abdul Rahman, Kepala KUA Kecamatan Patampanua, wawancara di Pinrang, pada tanggal 17 Januari 2023
- Amin, Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, wawancara di Pinrang, 16 Januari 2023
- Drs. Muh. Iqbal, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara, pada tanggal 31 Januari 2023
- Sabaruddin, S.H., M.H., Staf Kementrian Agama Kab. Pinrang, wawancara, pada tanggal 31 Januari 2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91137 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110. website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3490/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUSLIADI
Tempat/Tgl. Lahir : SABANGE, 31 Agustus 1999
NIM : 17.2100.020
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JL. POLE BARAMULI DUSUN./LINGK. PALIA, KEL. MACINNAE, KEC.
PALETEANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMINIMALISASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

22 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0639/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-11-2022 atas nama MUSLIADI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 43 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019
- Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1886/RT.Teknis/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 24-11-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0635/BAF/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 24-11-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 - KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
 3. Nama Peneliti : MUSLIADI
 4. Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMINIMALISASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN / PENEMUAN BARU
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
 - KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-05-2023.
 - KETIGA : Peneliti wajib menstasi dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
 - KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 25 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, A.P., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E





PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IA

Jln. Bintang NO. 9 Tlp. (0421) 921145 / fax. (0421) 921145
e-mail : pan.aga.pinrang@psari.go.id
Website : www.papinrang.go.id
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W20-A8/305/PP.02/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Pinrang menerangkan bahwa :


Nama : MUSLIADI
Tempat/Tgl Lahir : Sabange, 31 Agustus 1999
NIM : 17.2100.020
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Jl. Pole Baramuli Dusun/Ling. Palia, Kel.Macinnac, Kec. Paleteang,
Kab. Pinrang

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul “ Peran Pemerintah terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan di bawah Umur di Kabupaten Pinrang .”

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Januari 2023

Ketua


Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H
NIP. 19670730 199303 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATAMPANUA**

Jalan Poros Pinrang-Polman No. Telp. 91252
Email: sulsef_kuapalampnua@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampnua menerangkan bahwa :

Nama : MUSLIADI
NIM : 17.2100.020
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Jurusan/Prodi : S1 Prodi Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dan mengambil data yang di butuhkan berhubungan dengan Judul Skripsi " *Peran Pemerintah terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan dibawah Umur di Kabupaten Pinrang* "

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Leppangang, 17 Januari 2023

Kepala,



ABDUL RAHMAN M. S.Ag
NIP. 19671231200501 1053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WATANG SAWITTO
Jl. Bripit Suhirman, Macorawale, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto menerangkan bahwa :

Nama : MUSLIADI
NIM : 17.2100.020
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Jurusan/Prodi : S1 Prodi Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan berhubungan dengan dengan judul skripsi "Peran Pemerintah terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini dapat dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya

Pinrang, 16 Januari 2023



Kepala KUA

AMIN, S.A

NIP. 19731405 2009011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. 2 Pinrang
Telepon (0421) 921053 Faximili (0421) 923045
Website www.kemenagpinrang.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

B-644/Kk.21.1711/KU.00/01/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasih Bimas Islam Menerangkan Bahwa :

Nama : MUSLIADI
Nim : 17.2100.020
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Jurusan/Prodi : S.I Prodi Hukum Islam

Telah melakukan Penelitian Melalui Wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan berhubungan dengan judul Skripsi "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Menimalisasi Perkawinan dibawah umur di kabupaten Pinrang"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 31 Janurai 2023



Dra. H. M. Idris, MA
NIP. 195512311992031016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PATAMPANUA
Jalan Poros Pinrang-Palman No. Telp. 91252
Email. sulsei_kzapatampantau@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampantau menerangkan bahwa :

Nama : MUSLIADI
NIM : 17.2100.020
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Jurusan/Prodi : 51 Prodi Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dan mengambil data yang di butuhkan berhubungan dengan Judul Skripsi " *Peran Pemerintah terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan dibawah Umur di Kabupaten Pinrang* "

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Leppangang, 17 Januari 2023

Kepala,



ABDUL RAHMAN M. S.Ag
NIP. 19671231200501 1053



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Jend. Sukawati No. 42 Telp. (0421) 921020-922038
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 100/800/PP.05/1/OP2kBP3A/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerangkan bahwa :

Nama : MUSLIADI
Nim : 17.2100.020
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Jurusan/Prodi : S1 Prodi Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan berhubungan dengan judul Skripsi "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya

Pinrang, 24 Januari 2023

An. Kepala Dinas
Bidang Pemberdayaan Perempuan


Hj. SRIWATI, S.KM, M.Kes
Pangkat: Pembina, IV/a
NIP : 19720502 199803 2 014



Nama Mahasiswa : Musliadi
Nim : 17.2100.020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peranan Dinas P2KBP3A Dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pernikahan Dini di Kabupaten Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini ?
2. Bagaimana angka pernikahan dini di Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana upaya mencegah dampak negatif pernikahan dini ?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini terjadi ?
5. Solusi apa yang diberikan Dinas P2KBP3A kepada pasangan usia dini sebelum menikah ?
6. Program apa saja yang dilakukan Dinas P2KBP3A dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini?

7. Bagaimana sebenarnya proses agar pasangan usia dini dapat diberikan izin untuk melaksanakan pernikahan?
8. Peraturan apa saja yang mengatur mengenai pernikahan dini?
9. Apakah ada sosialisasi dari Dinas P2KBP3A dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini di Kabupaten Pinrang?
10. Apakah terdapat lembaga lain yang menangani hal-hal mengenai pernikahan dini?
11. Bagaimana peran Dinas P2KBP3A dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini di Kabupaten Pinrang?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 04 Juli 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



(Dr. Rahmawati, M.Ag.)
NIP. 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



(ABD. Karim Faiz, S.H.I., M.Si.)
NIP. 19881029 201903 1 007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Dr. Muh. Lybal, M.H.*
Alamat : *Kelurahan Benteng Sawit, Kec. Paleteang,
Kab. Pinrang*
Jabatan : *Hakim Pengadilan Agama Pinrang*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Musliadi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31-1-2022

[Signature]
Dr. Muh. Lybal, M.H.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SABARUDDIN, SHI. MH


Alamat : JL BRIPTU SUHEPMAT

Jabatan : Pengelola Anggaran dan Kegiatan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Musiladi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Januari 2023,


SABARUDDIN, SHI. MH


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. ARIFUDDIN


Alamat : Jl. GUMUG LATIMOJONG

Jabatan : petyuluh Agama Islam

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Musladi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Desember 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. HAJIAH M. S. AP. M. Si

Alamat : Jl. Sukawati

Jabatan : Kasi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Musliadi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06/12/ 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAHBUB, S Ag .


Alamat : WAHA .

Jabatan : PENEGULU .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Musliadi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya huat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Januari 2022


MAHBUB

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. RATNA, ST
Alamat : KANAU
Jabatan : STAF KUK REC PALETAMIS

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Musliadi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 27-12-2022

R Ratna
HJ. RATNA, ST

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marfu'ah, S.Psi

Alamat : Jl. Musuwah No. 43

Jabatan : Ansur Perlindungan Perempuan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Musliadi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06/12/2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Amma, S Ag*
Alamat : *Lapelopo kec. Mat. Bulu*
Jabatan : *Kep. Kua wt. Sawitto*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Musliadi** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya huat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *16/11* 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Rahman M
Alamat : Jl. Sawitto Pinrang.
Jabatan : K. Kua kec. Kutumpang.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Musliadi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini saya huat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2022


Abdul Rahman M.



PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Drs. Muh. Iqbal, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Alamat Kelurahan Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, pada tanggal 31 Januari 2023.



Wawancara dengan Bapak Sabaruddin, S.HI., M.H., Staf Kementrian Agama Kab. Pinrang, Alamat Jl. Briptu Suherman Kab. Pinrang, pada tanggal 31 Januari 2023.



Wawancara dengan Ibu Halijah, M.SAP., M.Si. Jabatan Kasi Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Alamat Jl. Sukawati Kab.Pinrang, pada tanggal 06 Desember 2022.



Wawancara dengan Ibu Marfu'ah, S.Psi, sebagai Analis Perlindungan Perempuan, Alamat Jl, Sukawati Kab. Pinrang, pada tanggal 06 Desember 2022.



Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman, Kepala KUA Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Alamat Jl. Sawitto Kab. Pinrang, pada tanggal 17 Januari 2023.



Wawancara dengan Bapak Sakir, S.Ag., M.Ag., Ketua KUA Kec. Paleteang Kab. Pinrang, pada tanggal 27 Desember 2022.



Wawancara dengan Bapak Mahbub, S.Ag., Pekerjaan Penghulu, Alamat Wakka Kab. Pinrang, pada tanggal 17 Januari 2023.



Wawancara dengan Bapak Amin, S.Ag. Kepala KUA Kec. Wattang Sawitto Kab. Pinrang, Alamat Lapalopo Kec. Mattirotulu Kab. Pinrang, pada tanggal 16 Januari 2023.



BIODATA PENULIS



Musliadi. Lahir pada 31 Agustus 1999 di Sabange, Pangkep. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Hasma dan Nurdin, mempunyai dua adik perempuan yang bernama Rismawari dan Eva. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD Inpres Palia (lulus pada tahun 2011), melanjutkan ke SMP Negeri 2 Pinrang (lulus pada tahun 2014) dan melanjutkan SMA (lulus pada tahun 2017). Kemudian melanjutkan di Perguruan Tinggi di STAIN Pare-pare yang sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi “Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimaisir Perkawinan Di Bawah Umur Kzbupaten Pinrang”.

